

PT. BPR WELERI MAKMUR	FORMULIR	No. Dok. : F 5.6.0.06
	MEMO INTERN	Revisi : 0 Tgl. Terbit : 1 Maret.06 Halaman : 1 dari 2

No. : 021/Memo.01/VI/2022

Kepada Yth.:

Kepala Kantor Pusat, Kepala Cabang,  
Kepala Bisnis, Kepala Dana dan Staf Dana  
Staf Finance & Treasury

Hal : Program Promo Dana Bundling

Dalam rangka pemenuhan pencapaian target penghimpunan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito), maka perlu menginisiasi Program Promo Dana *Bundling* dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Program Promo Dana *Bundling* berlaku untuk penempatan deposito dan tabungan secara *bundling*.
2. Ketentuan *bundling* sebagaimana dimaksud pada angka 1, yaitu:
  - a. Nominal penempatan deposito paling sedikit sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), Jangka waktu 6 (enam) dan 12 (dua belas) bulan, suku bunga maksimum penjaminan LPS yang berlaku; dan
  - b. Setoran Tabungan Makmur paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada huruf a, suku bunga sesuai ketentuan suku bunga tabungan yang berlaku, dan setoran tabungan bundling diblokir sesuai jangka waktu penempatan deposito.
3. Dana penempatan deposito dan setoran tabungan merupakan dana segar/*fresh money*. Dasar nominatif simpanan tanggal 31 Mei 2022.
4. Periode promo mulai tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.
5. PIC pemantauan promo oleh bagian Treasury Kantor Pusat.
6. Petugas pemasar wajib menyampaikan komitmen dari calon nasabah/nasabah kepada PIC pemantauan untuk diadministrasikan secara tertib, melalui email: treasury.bprwm@gmail.com dengan format:

Tgl komitmen	Nama	Nominal	Kantor


7. Apabila deposito yang masuk dalam program promo ini telah diregister, maka pemasar wajib segera melaporkan melalui email kepada PIC dengan format sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama	Nominal	Kantor


*g. h.*

Demikian agar dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 06 Juni 2022

DIREKTUR UTAMA BANK PERKREDITAN RAKYAT  
WELERI MAKMUR, 



KERRY THAMRIM 

Tembusan:

1. Direktur Kepatuhan
2. Direktur Operasional
3. Kepala Operasional
4. SKAI
5. Arsip